



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 04/G/2021/PTUN.BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Persidangan Secara Elecktronik (E-court), telah menjatuhkan Putusandalam perkara antara :

**SUBUR Bin H.MISTA**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal, Kp.

Parungdengdek RT. 003/RW.011 Desa

Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri,

Kabupaten Bogor,dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya bernama:

1. **Sona Pernandi, S.H,**

2. **Ajhari S.H,**

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat, berkantor di “ Sona Pernandi & Co “

beralamat di Perum Bumi Kartika Dramaga

Raya Jl. Cempaka Blok G7 No. 8 Ciherang

Dramaga Kabupaten Bogor Telp

082211768681/email :

sonapernandi@gmail.com, Berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut sebagai **pihak**

**Penggugat ;**

MELAWAN

**1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang** Kecamatan Gunung

Putri Kabupaten Bogor, berkedudukan di Desa  
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri,  
Kabupaten Bogor, dalam hal ini Ketua/Wakili  
Ketua, Sekertaris Bendahara, Para Anggota,  
masing-masing bernama: 1. Hamdani  
Kamajaya, SH.M.Kn.

2. Zaelani.

3. Saman.

4. Heryanto

5. Edi Setiadi Faruk.

6. Entan Taryana.

7. Fachrudin.

8. Yeni Meyanti.

9. Ilham Ramadan.

Untuk selanjutnya disebut **sebagai pihak**

**Tergugat;**

**2. Heri Sudewo S.H.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Tempat Tinggal di Kp. Tlajung Rt.01, RW. 01,  
Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri

Halaman 2 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya masing-masing bernama

1. Mahfuzin Ritonga S.H.,

2. Achmad Sudrajat S.H.

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Para Advokat pada Kantor MAHFUZIN

RITONGA S.H, & PARTNERS LAW OFFICE

yang beralamat di Perum Cibubur Country Block

CC.OR No. 3 Cikeas Bogor berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021 ;

Untuk selanjutnya disebut **sebagai pihak**

**Tergugat II Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut di atas telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

04/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 14 Januari 2021, Tentang Lolos  
Dismisal Proses;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

04/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 14 Januari 2021, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan perkara ini;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

046/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 14 Januari 2021, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 04/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 04/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : Nomor 04/G/2021/PTUN.BDG tanggal 11 Februari 2021 ;
7. Surat Pencabutan Kuasa tanggal 11 Februari 2021 dari SUBUR Bin H.MISTA ;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya Tertanggal 7 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki tanggal 4 Februari 2021, yang pada pokok gugatannya disampaikan sebagai berikut;

### **I. OBJEK SENGKETA**

Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020, khususnya pada TPS 23 dan TPS 47.

Halaman 4 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

## II. TENGANG WAKTU GUGATAN&UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 23:00 WIB pada saat selesai penghitungan rekapitulasi oleh panitia pemilihan kepala desa di kelurahan wanaherang yang mengabaikan sanggahan atas peristiwa pada TPS 23 dan 47, sementara pengesahan dilakukan sekitar tanggal 15 Januari 2021 dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021, sehingga waktunya sangat mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan;

2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, *Penggugat telah menempuh upaya sanggah dengan menyampaikan langsung pada Panitia Pilkades Wanaherang saat rekapitulasi tanggal 20 desember 2020 sekitar jam 21:00 oleh saudara Dede Ibnu Aripin sebagai perwakilan/saksi dari cakades nomor urut 4 kepada Ketua Panitia Pilkades Wanaherang saudara Hamdani Kamajaya namun ditolak oleh Ketua Panitia dengan alasan "waktu sudah malam dan saya sudah capek".*

3. Bahwa, sebagai upaya lanjutan kami menyampaikan melalui surat kepada pihak panitia ditanggal 26 desember 2020 sekitar jam 15:00 WIB dan diterima oleh wakil ketua panitia pilkades wanaherang saudara Zailani, setelah memberikan kepada Panitia Pilades

Halaman5dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanaherang kemudian saudara Subur memberikan pula surat sanggahan tersebut kepada Ketua BPD Desa Wanaherang, yang kemudian direspon oleh ketua panitia pemilihan dengan kata-kata *"saudara mau memberikan surat tersebut pada panitia atau BPD"*, dan saudara dede mengatakan kami akan memberikan pada keduanya dan dibantah oleh ketua panitia *"tidak bisa pilih salah satu nya"*, pada akhirnya pihak panitia menolak menerima dan memberikan tanda terima atas surat sanggahan tersebut.

4. Bahwa, pada hari yang sama pihak BPD menjawab surat penggugat tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 00:30 WIB, oleh karena pihak penggugat tidak puas atas jawaban pihak BPD karena dinilai tidak sesuai mekanisme maka pihak penggugat mengirimkan sanggahan tersebut dengan dilengkapi data yang ada pada BPD, Kecamatan dan Bupati Bogor pada tanggal 30 Desember 2020, tetapi sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tidak ada tanggapan dari pihak BPD, Kecamatan Gunung Putri maupun Bupati Bogor.

5. Bahwa, Untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif namun Tergugat tidak merespon sementara jawaban pihak BPD tidak sesuai dengan

Halaman 6 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terjadi ditempat pemungutan suara dan sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di TPS;

6. Bahwa, gugatan diajukan pada tanggal 07 Januari 2021, dan objek sengketa Penggugat ketahui pada tanggal 20 Desember 2020, maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dapat diterima dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai upaya seorang warganegara, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas dan pengajuan gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”.*

Halaman7dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





2. Bahwa, Keputusan *aquo* Tergugat adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

3. Bahwa, yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final adalah :

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual artinya ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun yang dituju;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya;
  - Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai dan juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru;
4. Bahwa, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo*, dengan demikian objek perkara *aquo* telah dapat dinyatakan sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, oleh karenanya, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingan hukum Penggugat sudah dirugikan oleh Tergugat dengan ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020 (objek sengketa);

Halaman 9 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) KEPENTINGAN

PENGUGAT

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tahun 2020 dengan nomor urut 4 (empat) yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos dalam seleksi, dengan perolehan suara sebanyak 6.272, namun **berdasarkan penghitungan ada perbedaan atau ketidak konsistenan dari jumlah suara yang diperoleh Penggugat** khususnya di TPS 23 yang mana menurut penghitungan panitia TPS 23 sebanyak 165 (seratus enam puluh lima), namun dalam rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Wanaherang suara untuk Penggugat menjadi 163 (seratus enam puluh tiga) suara, sehingga Penggugat kehilangan hak suara di TPS 23, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Tahun 2020 No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Wanaherang tahun 2020;
2. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2020 Penggugat mengajukan surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang namun tidak direspon bahkan Panitia tidak mau menerima surat dari Penggugat dengan begitu Panitia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

Halaman10dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



3. Bahwa, ditemukan adanya pemilih yang ikut memberikan suara tetapi tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak membawa surat undangan, kemudian oleh Panitia diperbolehkan mencoblos pada TPS 47 dan ketika saksi dari Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) protes direspon oleh KPPS TPS 47 dengan mengancam akan mengusir saksi jika masih protes, hal ini kemudian oleh saksi Penggugat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk diklarifikasi pada perhitungan rekapitulasi tingkat desa namun diabaikan;

4. Bahwa, dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*



V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan nomor urut 4 (empat), dari 5 (lima) Calon Kepala Desa;
2. Bahwa, Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua setelah Calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima) atas nama HERI SUDEWO, SH, dengan perolehan suara sebanyak 6.272 (enam ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara untuk nomor urut 4 (empat) dan nomor urut 5 (lima) sebanyak 6.293 (enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara, dengan selisih suara sebanyak 21 suara dalam hasil Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sementara ada perbedaan antara berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani saksi-saksi dari setiap calon, dengan rekapitulasi pemungutan suara panitia;
3. Bahwa, berdasarkan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, dalam penghitungan suara di wilayah 3 (tiga) TPS 23 (dua puluh tiga) Penggugat mendapatkan perolehan suara sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) suara, akan tetapi dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penghitungan suara panitia, Penggugat mendapatkan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) suara, dengan demikian **ada perbedaan atau ketidak konsistenan dari jumlah suara** untuk nomor urut 4 (Penggugat)

Halaman12dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



yang awalnya berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) menjadi 163 (seratus enam puluh tiga) suara, sehingga Penggugat kehilangan hak suara dan hal tersebut merugikan Penggugat;

4. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2020 Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat dan pihak BPD perihal Keberatan Hasil Penghitungan Suara, namun Tergugat tidak merespon, sementara pihak BPD membalas surat tersebut namun tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan;

5. Pada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang dan Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, Camat Gunung Putri, dan Bupati Bogor, namun tidak ada respon, sehingga Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf u Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan :

*(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut ;*

*u. menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD;*

6. Bahwa, saksi dari Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) menemukan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa surat undangan yang ikut menggunakan suaranya dan diperkenankan oleh panitia di TPS 47, kemudian dimasukan



dalam DPT dengan tulisan tangan oleh panitia pada TPS 47, ketika saksi mengajukan keberatan, panitia TPS 47 tidak memberikan surat keberatan kepada saksi malah mengancam saksi akan mengusir saksi jika masih protes;

7. Bahwa, diketahui dalam percakapan group whatsapp, Ketua KPPS 47 Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang, mengundang warga Galileo untuk datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilih yang pada pokoknya mengingatkan warga Galileo berkomitmen untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 (lima), sehingga melanggar ketentuan Pasal 167 yang menyatakan :

1) **Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sikap netralitas wajib dijalankan oleh:**

- a. BPD;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
  - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
  - e. **KPPS;**
  - f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
  - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- 2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
- a. tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
  - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;



- c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu calon Kepala Desa; dan/atau
  - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon Kepala Desa.
- 3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa, mengingat Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;





e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

9. Bahwa, berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas, maka yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara **dilingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya** berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat;

10. Bahwa Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi :

(2) "*Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa*"

(3) "*Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat mandiri dan **tidak memihak***";

11. Bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi "*Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan*";



12. Bahwa Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi :

Pasal 7 huruf b : *"Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan : pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan";*

Pasal 9 : *"Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :*

- a. *Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;*
- b. *Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;*
- c. *Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;*
- d. *Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;*
- e. *Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;*
- f. *Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;*
- g. *Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;*
- h. *Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;*
- i. *Melaksanakan pemungutan suara;*
- j. *Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;*



- k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

13. Bahwa, Pasal 14 ayat (3) huruf u Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :

**(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut**  
**u. menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD;**

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo to. Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo to. Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo to. Pasal 14 ayat (3) huruf u Peraturan Bupati Bogor No. 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatas maka **Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan**



**Desa** yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemungutan suara, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, serta menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersama BPD, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa, penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020 sudah bersifat konkrit, individual dan final dalam arti luas dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan *aquo* bersifat konkrit karena penetapan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas pada pokoknya memenangkan Calon Kepala Desa Wanaherang terpilih nomor urut 5 (lima) yaitu HERI SUDEWO, SH;
- b. Penetapan tersebut bersifat individual karena seharusnya Penggugat sebagai warga Negara masih mempunyai kesempatan untuk mengabdikan sebagai Kepala Desa;
- c. Bersifat final dalam arti lebih luas karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan penetapan tersebut menjadi dasar bagi



Tergugat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan sanggahan atau keberatan;

- d. Bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu penggugat dinyatakan kalah dalam pemilihan Kepala Desa Wanaherang periode 2021 – 2027.

16. Bahwa, oleh karenanya, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingan hukum Penggugat sudah dirugikan oleh Tergugat;

17. Bahwa, Tergugat tidak menyelesaikan masalah yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf u Peraturan Bupati Bogor No. 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Tergugat tetap melanjutkan tahapan-tahapan tanpa mempertimbangkan dan mengindahkan pengajuan keberatan hasil penghitungan suara dari Penggugat;

18. Bahwa, seharusnya Tergugat bertindak bijaksana dan objektif dalam mengambil sikap, agar hak masyarakat terakomodir dengan baik, bukan justru malah bertindak sewenang-wenang melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak menerapkan Asas Kebijaksanaan sehingga tindakan Tergugat juga melanggar azas kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan, dengan demikian beralasan hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membatalkan

Halaman20dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sementara hasil penghitungan suara Desa Wanaherang Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor (yang menjadi objek perkara *aquo*);

19. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

- 1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan Pemerintah dan AUPB.
- 2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban :
  - a. Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. **Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan Diskresi;
  - e. Memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
  - f. **Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat**

Halaman 21 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan**

**peraturan perundang-undangan;**

g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

i. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

j. **Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal diputuskan dalam keberatan/banding;**

k. Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat; dan

l. Mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 22 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) juga Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) :

a. Asas keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Artinya badan-badan pemerintahan tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata aparat pemerintahan bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan.

Dalam hal ini Para Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak harus bertindak secara adil dengan tidak mengabaikan atau melanggar hak orang lain, dari tindakan Panitia selama proses pemilihan tergambar jelas secara hukum, Tergugat telah melanggar asas keadilan dengan mengabaikan kepentingan hukum dan hak Penggugat;

b. Asas kewajaran yaitu asas yang menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu yang berkaitan dengan moral maupun adat istiadat;

c. Asas kepatutan;

d. Asas kebijaksanaan;

e. Telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik yaitu asas bertindak cermat;

Halaman 23 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara", "*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru*";

**VI. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (SCHOORSING)**

1. Bahwa, sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, terlebih dahulu Penggugat memohon :
  - a. Penangguhan pelaksanaan tindak lanjut dari penetapan sementara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Atau membatalkan hasil pemilihan di TPS 47 yang diduga terindikasi melakukan kecurangan;
  - c. Atau dilakukan Pemilihan ulang di TPS 47 dengan alasan adanya indikasi kecurangan dalam bentuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT serta indikasi penggiringan dan ketidaknetralan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang untuk memilih Calon Kepala Desa Nomorurut 5 (lima) dan memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk tidak

Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih ditunda pelaksanaannya sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa, sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

3. Bahwa sesuai Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya **kecuali** berpotensi menimbulkan :*

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup;
- c. **Konflik sosial;**

4. Bahwa, bersama ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan tahapan dari hasil penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan tidak menerbitkan Keputusan Tentang

Halaman 25 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan tahapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih dan tidak dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan, dengan alasan apabila tindak lanjut dari obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak ditunda, maka Tergugat akan tetap melaksanakan tahapan menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih pada Bulan Januari 2021;

5. Bahwa, apabila tindak lanjut dari obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak ditunda dan terus juga dilaksanakan tahapan-tahapannya, maka kondisi ini sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan tentunya putusan tersebut dapat menjadi hampa dan sia-sia (*non executable*);

6. Bahwa, apabila objek sengketa ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya, karena tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), tidak berpotensi menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup; dan/atau konflik sosial (Vide Pasal

Halaman 26 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* memutuskan dengan amar sebagai berikut

## VII. PETITUM

### A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan lebih lanjut penetapan Objek Sengketa;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Menangguhkan atau menunda tindak lanjut dari hasil Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang periode 2021-2027 khususnya pada TPS 23 dan TPS 47, beserta tahapan-tahapannya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan

Halaman 27 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020, khususnya pada TPS 23 dan TPS 47;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 –2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020, khususnya pada TPS 23 dan TPS 47;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan TUN untuk melaksanakan pemilihan ulang pada TPS 23 dan TPS 47 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada Persidangan secara elektronik pada Hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 Majelis Hakim Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas masuk permohonan Intervensi tertanggal 26 Januari 2021, dari Heri Sudewo, S.H.,Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021 Selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Intervensi, yang mana surat permohonan tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 04/G/2021/PTUN.BDG, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara tersebut telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Halaman 28 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pihak Tergugat telah membantah dengan Jawabannya 18 Februari 2021, yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :

**A.DALAM EKSEPSI :**

**1. Eksepsi Absolut.**

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara In Casu dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”** karena Tergugat I bukan melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai Badan /Lembaga yang melaksanakan urusan dan fungsi pemerintahan hanya

Halaman29dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa selaku penyelenggara Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dengan demikian sebagai Subyek Hukum Tata Negara dibawah sistim pemerintahan adalah Kepala Desa dan/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

c. Bahwa, perlu diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang adalah kepanitian ad hock dan bersifat sementara yang berwenang hanya melaporkan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa beserta lampirannya dan bukti penjelasannya kepada Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, tidak berwenang membuat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 Pasal 111 ayat 1, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang bukan merupakan subjek dari Peradilan Tata Usaha Negara;

d. Bahwa, berdasarkan Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 telah memberikan definisi dan makna dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, yakni:

“Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa”;

Halaman30dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



- e. Bahwa, berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020, menyatakan: " Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan mengambil sumpah /janji Kepala Desa terpilih"
- f. Bahwa, Dari ketentuan tersebut dengan jelas bahwa Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah hanya suatu Panitia yang bersifat sementara atau adhoc dan hanya melaksanakan **fungsi Politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi pada tingkat Desa**, maka sebenarnya kami Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan sebagai Badan atau Lembaga Pemerintahan dan dalam hal ini bukanlah sebagai subyek yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Bahwa,kami Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan sebagai subyek dari Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian produk-produk yang dihasilkan oleh kami seperti Berita Acara, dan hasil rekapitulasi penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dijadikan Obyek gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan serta Pelantikan itu wewenangnya adalah bupati sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 Pasal 111 ayat 1 menyatakan :
- "Bupati atau pejabat lain yang yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan

Halaman31dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa".

h. Bahwa, Obyek Gugatan Tata Usaha Negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"** sedangkan Pasal 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan **Pasal 2** sebagai berikut : " Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Halaman32dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai Pemilihan Umum."
- i. Bahwa, hal ini selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 482 K/ TUN/ 2003** tanggal 18 Agustus 2004 yang kaidah hukumnya menyatakan:

*" Bahwa Pemilihan Kepala Desa ( PILKADES) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih dan yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil PILKADES tidak termasuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)."*

Halaman 33 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Eksepsi Prosesual

Bahwa, Tergugat I berpendapat berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa :

" Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah".

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :

"Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat".

Bahwa Tanda tangan (handtekening) dalam Surat Gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya.

Bahwa, dari uraian di atas tergugat I berpendapat dalam gugatan Penggugat dengan Nomor 4/G/PTUN.BDG tanggal 7 Januari 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana terdapat dalam salinan Gugatan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* karena surat kuasa penggugat masih dalam perbaikan ketika gugatan diterima dan tidak ditandatanganinya gugatan oleh salah satu kuasa Hukum penggugat yaitu Sdr. IIN SOLIHIN, S.H dalam gugatan serta tidak disertai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat, maka apabila seseorang atau kuasanya membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, dapat berakibat gugatan itu disebut sebagai

Halaman 34 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.

3. **Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah.**

Bahwa, berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“ Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”

a. Bahwa, dalam gugatan ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa nomor: 01/khs/ Arun. Bgr/251220 tanggal 25 Desember 2020, hal mana berdasarkan lampiran berkas gugatan di dalam e-court yang telah kami download pada tanggal 8 Februari 2021 (setelah jadwal persidangan dengan agenda sidang Gugatan Penggugat pada Kamis tanggal 4 Februari 2021);

Bahwa dapat Tergugat I kutip dalam surat kuasa dimaksud menerangkan dalam bagian khusus sebagai berikut:

“ Untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri melakukan pendampingan serta pembelaan dalam sengketa pemilihan kepala desa, Dalam hal ini penerima kuasa di kuasakan oleh pemberi kuasa untuk menerima atau mengirim surat-menyurat, mengajukan keberatan, menghadiri pertemuan-pertemuan, menghadap kepada pembesar negeri dan pejabat berwenang, membuat laporan perdata atau pidana,



menghadiri **Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara cibinong,...dst**”;

Bahwa, berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara keabsahan surat kuasa adalah syarat penting dalam persidangan ini. Bahwa untuk menentukan sahnyanya surat kuasa dalam suatu perkara di Pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, karena secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tidak sesuai dengan kompetensi relative berhubung Surat Kuasa Khusus Penggugat di alinea Khusus menjelaskan menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Cibinong bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

- b. Penerima kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus nomor: 01/khs/ Arun. Bgr/251220 tanggal 25 Desember 2020 adalah 2 orang yaitu 1.lin Solihin ,SH dan 2.Sona Pernandi, SH; Bahwa dari lampiran surat kuasa tersebut didalam berkas perkara e-court hanya penerima kuasa nomor 2 (Sona Pernandi,SH) yang mempunyai copy BAS dan Kartu Advokat sedangkan penerima kuasa nomor 1 ( lin Solihin,SH) tidak dijumpai copy BAS dan Kartu Advokat, sehingga patut dipertanyakan kepada penerima kuasa apakah semuanya Advokat atau bukan?

Bahwa berdasarkan UURI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dapat melakukan upaya litigasi dalam persidangan sebagai

Halaman36dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





kuasa hukum adalah Advokat, sehingga apabila proses litigasi diajukan bukan oleh Advokat maka proses litigasi di pengadilan adalah tidak sah;

Dengan tidak sahnya surat kuasa, maka sudah layak bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dinyatakan tidak diterima.

4. **Eksepsi Gugatan Prematur**

Bahwa, permasalahan/sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan atau peraturan khususnya yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110;

Bahwa, Tergugat I berpendapat bahwa apa yang termuat dalam ketentuan Peraturan Bupati Bogor tersebut merupakan proses penyelesaian Administrasi yang diamanatkan dalam penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Hasil Kepala Desa;

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita serta petitumnya bisa disimpulkan bahwa yang digugat adalah mengenai hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kepala Desa.;

Bahwa, dengan telah diaturnya proses Administrasi Penyelesaian sengketa hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Wanaherang dan Penggugat pada saat diajukan gugatan aquo tanggal 7 Januari 2021 pada Peradilan Tata Usaha Negara juga sedang dilakukan upaya hukum Administrasi sebagaimana terdapat dalam surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan nomor surat:

Halaman37dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**005/463.DPM/2021 tanggal 21 Januari 2021 mengenai perihal :Undangan guna menanggapi dan menyelesaikan adanya keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pilkadaes gelombang 1.**

Bahwa, pihak yang diundang adalah Pihak Penggugat atau kuasa hukumnya (sdr. Sona Pernadi, SH), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Gunung Putri serta BPD Desa Wanaherang kecamatan Gunung Putri;

Bahwa, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 pada BAB II Pasal 2 tentang Kewenangan mengatur sebagai berikut:

1. Pengadilan berwenang menerima , memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bahwa, dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tanggal 7 Januari 2021 sementara mengenai sengketa hasil Pilkadaes juga masih dalam proses penyelesaian administrasi di tingkat**

Halaman38dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2021, maka sudah layak**

**bahwa gugatan Penggugat adalah premature;**

**4. Eksepsi mengenai gugatan tidak bernilai.**

Bahwa, Penggugat baik didalam posita dan khususnya petitum gugatan telah meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutus sebagai berikut:

**A. Dalam Permohonan Penundaan :**

1. Mengabulkan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan lebih lanjut penetapan obyek sengketa;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menanggukuhkan atau menunda tindak lanjut dari Hasil Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 khususnya pada TPS 23 dan TPS 47, beserta tahapan-tahapannya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Tanggal 20 Desember 2020 khususnya pada TPS 23 dan TPS 47;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Halaman39dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri  
Kabupaten Bogor, Tanggal 20 Desember 2020 khususnya pada  
TPS 23 dan TPS 47;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat  
keputusan TUN untuk melaksanakan Pemilihan Ulang pada TPS  
23 dan TPS 47 Desa Wanaherang , Kecamatan Gunung Putri,  
Kabupaten Bogor;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini.

Bahwa, apabila ditelaah terhadap Petitum Penggugat adalah mengenai  
proses atau tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di  
Desa Wanaherang, Kabupaten Bogor.

Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2021 Kepala Desa Wanaherang yang  
terpilih telah dilakukan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Bogor;

Bahwa, untuk itu terhadap gugatan dengan petitum Penggugat yang  
demikian dan saat Jawaban Tergugat I diajukan gugatan, penggugat  
masih dalam proses pemeriksaan di PTUN Bandung maka pada  
dasarnya gugatan aquo sudah tidak bernilai untuk diperiksa dan diadili  
lagi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakan telah  
selesai proses/tahapan-tahapan Pilkades di Desa Wanaherang dan  
dengan telah dibubarkan atau selesainya Panitia Pemilihan Kepala  
Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020  
Pasal 29 ayat (1) bahwa “ Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa  
dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Halaman 40 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa terpilih". Maka secara hukum **gugatan Penggugat sudah tidak dapat dilaksanakan;**

**JAWABAN POKOK PERKARA**

**I. Romawi I Objek Sengketa**

Bahwa, objek sengketa yang diajukan oleh penggugat adalah tidak beritikad baik dan telah ingkar atau cidera janji sebagaimana yang terdapat dalam surat pernyataan penggugat sebagai calon Kepala Desa Wanaherang yang telah ditandatangani oleh penggugat bermaterai cukup tanggal 20 Desember 2020 tentang surat pernyataan para calon kepala Desa Wanaherang pada acara penghitungan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri yang menyatakan sebagai berikut bahwa:

- a. benar, para saksi saya yang telah diberikan kuasa/mandat telah menyelesaikan jalanya pemungutan Suara dan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri yang telah dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara;
- b. Benar, bahwa hasil perhitungan suara di masing-masing TPS telah dilaksanakan oleh Petugas KPPS sesuai Ketentuan peraturan perundang-undanngn, dan perolehan suara masing-masing calon kepala desa kami nyatakan sah;

Halaman41dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



- c. Benar, para saksi telah menyelesaikan bahwa pemilihan yang melaksanakan hak pilihnya pada masing-masing TPS adalah benar -benar para Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan, dan para pemilih yang melaksanakan hak pilihnya tidak ada yang berasal dari luar desa, dibawah umur, hak pilihnya yang diwakilkan atau melaksanakan hak pilihnya lebih dari (1) satu kali;
- d. Benar, bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Wanaherang di tempat yang telah ditetapkan, adalah rekapitulasi berdasarkan hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS, dan kami bersedia menerima hasilnya dan kami merasa puas serta menyatakan SAH;
- e. Benar, kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Wanaherang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dan kami tidak akan menuntut atau menggugat kepada pihak manapun atas hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wanaherang.

Bahwa, berdasarkan surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas, maka dianggap objek sengketa tentang hasil rekapitulasi pemilihan Kepala Desa Wanaherang tidak pernah ada sebagaimana tersebut di



atas layak **tidak diterima** oleh **Peradilan Tata Usaha Negara Bandung**.

**II. Romawi II TENGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI**

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas keterangan penggugat mengenai Tergugat I telah mengabaikan sanggahan atas hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang khususnya di TPS 23, dan TPS 47, bahkan keterangan penggugat tentang pengesahan Kepala Desa Wanaherang yang dilaksanakan sekitar tanggal 15 Januari 2021 adalah mengada-ada karena sesungguhnya Tergugat I pun tidak mengetahui tentang Pengesahan Kepala Desa Wanaherang pada tanggal tersebut yang merupakan kewenangan dari Bupati Bogor, terlebih menurut keterangan Penggugat bahwa pelantikan kepala Desa terpilih dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021 merupakan keterangan palsu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sepengetahuan Tergugat I bahwa Pelantikan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Bogor dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021, hal ini dibuktikan dengan undangan yang Tergugat I terima dari pihak kecamatan Gunungputri Nomor 005/68.1-Kec tanggal 4 Februari 2021.
2. Bahwa, saudara Dede Ibnu arifin tidak terdaftar sebagai saksi yang diutus oleh calon kepala Desa Wanaherang nomor 4 dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Kepala

Halaman 43 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





Desa Wanaherang, sehingga ditolak dengan tegas oleh ketua panitia dan sebenarnya Dede Ibnu arifin dianggap telah mengganggu jalannya rapat pleno penghitungan suara tingkat Desa, karena berdasarkan data yang tercatat pada Tergugat I, bahwa saksi utama yang diberi mandat untuk menyaksikan rapat pleno penghitungan suara Tingkat Desa oleh Penggugat adalah saudara Aday Nugraha dan Deni Kustiawan.

3. Bahwa, sejak telah dilaksanakan proses rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Desa hingga Tergugat I menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Wanaherang tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor surat Tergugat I 141/43/pan-pilkades/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020, Perihal : Laporan Calon Kepala Desa Wanaherang Terpilih Hasil Pemilihan Kepala desa, bahwa penggugat Tidak pernah memberikan surat keberatan yang disampaikan kepada Tergugat I
4. Bahwa, keterangan penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. menurut keterangan Badan Permusyawar Desa/BPD Wanaherang, surat keberatan walaupun tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang diajukan Pengugat dan sudah dijawab sesuai mekanisme yang ada karena surat keberatan penggugat diberikan kepada BPD di batas akhir penyelesaian perselisihan Tingkat Desa sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 Pasal 108 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, dan surat



keberatan tersebut oleh BPD telah dilanjutkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan untuk ditindak lanjuti.

5. Bahwa, penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih prematur, yaitu dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021, sementara pihak dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten masih melakukan upaya penyelesaian permasalahan hasil Pilkada Wanaherang Tahun 2020 sebagaimana ternyata dalam surat Nomor 005/ 463-DPMD/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Undangan mengenai adanya permohonan keberatan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak Gelombang I 2020 yang dihadiri oleh :

**1.)Camat Gunung Putri**

**2.)Ketua BPD Wanaherang**

**3.)Ketua Pilkada Desa Wanaherang yang dihadiri Oleh Zaelani, S.T Wakil Ketua Merangkap Anggota, Saman Sekretaris Merangkap Anggota, Haryanto Bendahara merangkap Anggota.**

**4.)Sdr. Sona Pernandi, S.H ( selaku kuasa hukum dari Sdr. Subur calon Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri**

Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, kiranya majelis hakim Peradilan tata Usaha Negara Bandung dapat dengan tegas agar gugatan penggugat tidak diterima oleh Peradilan Tata Usaha Negara Bandung.

Halaman45dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



**III. Romawi V POSITA/Alasan Gugatan**

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, hal-hal yang diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita pada angka 3 dan 4 Dalam hal ini calon nomor urut empat (4) membuat surat keberatan pada Tanggal 26 Desember 2020 dan langsung diklarifikasi oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) nomor surat : 141/13/BPD-WHN/XII/2020, karena ada kekeliruan dalam penetapan hasil jumlah suara yang didapat oleh calon nomor urut empat (4) yaitu Penggugat berdasarkan pemeriksaan berita acara dari TPS 23 calon nomor urut empat (4) mendapatkan jumlah sebanyak 165 suara, sedangkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara calon nomor urut empat (4) mendapatkan jumlah sebanyak 163 suara, saksi utama calon nomor 4 yang diberikan mandat oleh penggugat diantaranya yaitu **Sdr. ADAY NUGRAHA** dan **Sdr. DENI KUSTIAWAN** untuk mengikuti dan mengawasi rapat plano penghitungan suara pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tersebut ketika pembacaan berita acara penghitungan suara pada TPS 23 tidak mengajukan protes/koreksi ataupun keberatan atas pembacaan berita acara

Halaman 46 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



pada TPS 23 dan itu dapat dibuktikan oleh tergugat I melalui jejak Digital yaitu video live streaming pada akun Facebook Panitia pilkades wanaherang dengan alamat URL **"https://www.facebook.com/pilkades.wanaherang5"** pada saat proses rapat plano penghitungan suara berlangsung. Bahkan saksi calon dari penggugat meninggalkan lokasi rapat plano penghitungan suara pemilihan Kepala Desa tingkat Desa pada saat dibacakan hasil perolehan suara akhir seluruh calon kepala Desa dan juga tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi yang seharusnya ditandatangani oleh seluruh saksi dari para mandat calon kepala desa, namun hasil rekapitulasi tersebut tetap dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 pasal 98 ayat (7) yang berbunyi **"Dalam hal hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah"**.

4. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita angka 5 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugat oleh kuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimana mestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudah ditanggapi oleh pihak terkait dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 47 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.) Panitia pilkades tingkat Kecamatan Gunung Putri telah mengundang diantaranya Kepala Desa Wanaherang, Ketua BPD Wanaherang, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Wanaherang dengan undangan resmi dengan nomor surat : 005/4/-Kec Tertanggal 04 Januari 2021 perihal klarifikasi atas surat keberatan calon kepala desa nomor urut 4 (empat) yaitu Sdr. SUBUR, dan hasil klarifikasi tersebut telah dilaporkan oleh panitia pilkades tingkat kecamatan kepada Panitia pilkades tingkat Kabupaten dengan nomor surat 147/ 16 –kec tanggal 5 Januari 2021 tentang Laporan Hasil Klarifikasi.
- b.) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah mengundang Calon Kepala Desa atau Kuasa Hukumnya agar mengikuti Rapat melalui Zoom Meeting pada Tanggal 22 Januari 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. SONA PERNANDI, S.H
- c.) Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2021 melalui Surat No. 141-569-DPMD/2021 tentang Pemberitahuan Hasil Perselisihan Pilkades Wanaherang Tahun 2020 dan disampaikan kepada Penggugat Sdr. SUBUR, BPD Wanaherang, dan Panitia Pilkades Wanaherang.
5. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat Posita pada angka 6, karena berdasarkan berita acara hasil pemungutan suara wilayah pemilihan 2 (dua) di TPS 47

Halaman 48 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh tujuh) seluruh saksi-saksi TPS dari semua calon kepala desa telah menandatangani berita acara termasuk saksi nomor urut 1 (satu) yang menurut dalil penggugat mengetahui adanya pemilih yang diluar DPT, hal ini dipandang tergugat I mengada-ngada dan tidak berdasar dan dapat dikategorikan memberikan kesaksian dan keterangan palsu. Sebagaimana diketahui isi dari berita acara hasil penghitungan suara pada TPS 47 (empat puluh tujuh ) diantaranya yaitu pada poin B. PENGHITUNGAN SUARA yang menyatakan bahwa "penghitungan suara di TPS 47 (empat puluh tujuh) wilayah pemilihan 2 (dua) dilaksanakan pada pukul 13.15 WIB sampai dengan 14.30 WIB, dan sebelum dilaksanakannya acara penghitungan suara, saksi calon kepala Desa membacakan pernyataan yang diwakili oleh **Sdr. SAHMADI selaku saksi calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat)** yang kemudian ditandatangani oleh seluruh saksi calon kepala Desa, dengan isi pernyataan bahwa Pemilihan berjalan langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan menyatakan Pemilihan tersebut Sah dan dikemudian hari tidak akan ada gugatan apapun serta bersedia untuk membantu dan bekerjasama dengan calon terpilih untuk kemajuan Desanya".

Berikut adalah saksi-saksi yang menandatangani berita acara hasil pemungutan suara wilayah pemilihan 2 (dua) di TPS 47 (empat puluh tujuh) :

- a. DANI SAPUTRA, saksi calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu)



- b. ADE YOHAN, saksi calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua)
  - c. SAHMADI, saksi calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat)
  - b. SRI KARTINI, saksi calon Kepala Desa Nomor Urut 5 (lima)
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat Posita pada angka 7, dilihat dari Undang – Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

**“Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.**

Pernyataan dan ajakan untuk memilih dalam arti menghimbau masyarakat berpartisipasi dalam Pilkadaes untuk memilih salah satu dari calon hal yang sangat wajar karena disampaikannya sebelum yang bersangkutan dilantik menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan ajakan itupun hanya untuk kalangan internal di dalam cluster perumahan yang seharusnya bersifat pribadi dan bukan untuk kalangan umum. Sebagaimana diketahui bahwa pelantikan KPPS berlangsung pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dikarenakan 3 hari sebelum pelantikan KPPS yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis terjadwalkan agenda Rapid Test untuk seluruh petugas KPPS.





7. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita 13 Penggugat dimana dalam hal terjadi Keberatan / Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pilkades Tingkat Desa, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, hal-hal tersebut sudah ditempuh dan ditanggapi oleh setiap masing-masing Panitia pada tingkatannya.

8. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat angka 14 dimaksud tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan dilingkungan Eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sangat keliru Karena berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No. 66 Tahun 2020 sudah diatur ketentuannya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pembubaran Panitia di atur dalam pasal 29 ayat 1-4 sebagai berikut :

(1).Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan Sumpah / janji Kepala Desa terpilih ;

(2).Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat ;

Halaman 51 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



(3).Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan KepalaDesa

(4).Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dinyatakan selesai melaksanakan tugas bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan Sumpah / janji kepala desa terpilih oleh Bupati Pejabat yang ditunjuk.

Sehingga secara hukum dalil Penggugat pada angka 14 dimaksud haruslah dikesampingkan atau ditolak atau tidak dapat diterima.

9. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita angka 15, dalam hal ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan tertulis yang sudah disepakati oleh masing-masing calon Kepala Desa baik sebelum dan sesudah dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Wanaherang sebagai berikut :

1. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2020 yang isi pernyataan pada poin b, bahwa jika saya tidak terpilih menjadi kepala Desa, maka saya akan :

a. Menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut siapapun atas ketidakterpilihan saya sebagai kepala Desa;dan



- b. Siap membantu dan mendukung Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan Program Pemerintah Desa demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa.
2. Pernyataan para calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala Desa Wanaherang yang masing-masing telah menandatangani pernyataan tersebut. pada Poin 4 terdapat pernyataan yang isinya bahwa dengan telah diberikannya surat kuasa/mandat kepada para saksi sebagaimana dimaksud angka 3, maka kami para calon kepala Desa Wanaherang menyatakan :
- a) Bersedia menerima sepenuhnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada masing-masing TPS;
- b) Hasil perhitungan suara dan perolehan suara pada masing-masing TPS yang dilakukan setelah pemungutan suara yang turut disaksikan oleh para saksi, maka kami para Calon Kepala Desa turut menyatakan SAH, dan tidak akan melakukan gugatan kepada pihak manapun juga.
3. Surat pernyataan para calon Kepala Desa pada acara penghitungan rekapitulasi pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri yang isinya seluruh calon Kepala Desa menerima dan merasa puas dan menyatakan SAH atas hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang.

Halaman 53 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat I di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 04/G/2021/PTUN.BDG. agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung TIDAK BERWENANG MENGADILI perkara a quo atau TIDAK DAPAT MENERIMA gugatan Penggugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaring (N.O.) ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk merehabilitasi nama baik Tergugat I dalam amar putusan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau : apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 54 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa demikian juga pihak Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat telah membatah dengan Jawabannya tertanggal 18 Februari 2021, yang pada pokok dalil-dalil Jawabannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**A. Eksepsi mengenai kewenangan absolut.**

Bahwa. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara In Casu dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”** karena Tergugat I bukan melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ;

Bahwa, dalam Pasal 1 UURI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai Badan /Lembaga yang melaksanakan urusan dan fungsi pemerintahan hanya Kepala Desa selaku penyelenggara Pemerintahan dan Badan Permasyarakatan Desa sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi

Halaman 55 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



pemerintahan. Dengan demikian sebagai Subyek Hukum Tata Negara terbawah sistim pemerintahan adalah Kepala Desa dan/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Bahwa, berdasarkan Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 telah memberikan definisi dan makna dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, yakni:

“ Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa”;

Pasal 29 ayat 1 PerBup nomor 66 Tahun 2020, menyatakan:

“ Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan mengambil sumpah /janji Kepala Desa terpilih”

Dari ketentuan tersebut dengan jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah hanya suatu Panitia yang bersifat sementara atau adhoc dan hanya melaksanakan **fungsi Politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi pada tingkat Desa** maka Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan sebagai Badan atau Lembaga Pemerintahan dan dalam hal ini bukanlah sebagai subyek yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan sebagai subyek dengan demikian produk hukum semisal Berita Acara, Penetapan-penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dijadikan Obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman56dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Obyek Gugatan Tata Usaha Negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”** sedangkan Pasal 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 2:**

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Halaman 57 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai Pemilihan Umum;

Bahwa, hal ini selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor :482 K/ TUN/ 2003** tanggal 18 Agustus 2004 yang kaidah hukumnya menyatakan:’

**“ Bahwa Pemilihan Kepala Desa ( PILKADES) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih dan yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil PILKADES tidak termasuk KTUN”**

**B. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah.**

Bahwa dalam Pasal 56 ayat 2 UURI Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

“ Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”

- a. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa nomor: 01/khs/ Arun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgr/251220 tanggal 25 Desember 2020, hal mana berdasarkan lampiran berkas gugatan di dalam e-court yang telah kami downloads pada Tanggal 12 Februari 2021 (setelah jadwal persidangan dengan agenda sidang Gugatan Penggugat pada Kamis tanggal 11 Februari 2021);

Bahwa dapat Tergugat II Intervensi kutip dalam surat kuasa dimaksud menerangkan dalam bagian khusus sebagai berikut:

“ Untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri melakukan pendampingan serta pembelaan dalam sengketa pemilihan kepala desa, Dalam hal ini penerima kuasa di kuasakan oleh pemberi kuasa untuk menerima atau mengirim surat-menyurat, mengajukan keberatan, menghadiri pertemuan-pertemuan, menghadap kepada pembesar negeri dan pejabat berwenang, membuat laporan perdata atau pidana, menghadiri **Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara cibinong,..dst**”

Bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 2 UURI Nomor 5 Tahun 1986 keabsahan surat kuasa adalah syarat penting dalam persidangan ini. Bahwa untuk menentukan sahnya surat kuasa dalam suatu perkara di Pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, karena secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tidak sesuai dengan kompetensi relative berhubung **Surat Kuasa Khusus Penggugat di alinea Khusus menjelaskan menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Cibinong bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;**

Halaman 59 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penerima kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus nomor: 01/khs/ Arun. Bgr/251220 tanggal 25 Desember 2020 adalah 2 orang yaitu 1. lin Solihin, SH dan 2. Sona Pernandi, SH; Bahwa dari lampiran surat kuasa tersebut didalam berkas perkara e-court hanya penerima kuasa nomor 2 (Sona Pernandi, SH) yang mempunyai copy BAS dan Kartu Advokat sedangkan penerima kuasa nomor 1 ( lin Solihin, SH) tidak dijumpai copy BAS dan Kartu Advokat , sehingga patut dipertanyakan kepada penerima kuasa apakah semuanya Advokat atau bukan?

Bahwa, berdasarkan UURI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dapat melakukan upaya litigasi dalam persidangan sebagai kuasa hukum adalah Advokat, sehingga apabila proses litigasi diajukan bukan oleh Advokat maka proses litigasi di pengadilan adalah tidak sah; Dengan tidak sahnya surat kuasa maka sudah layak bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Bandung dinyatakan tidak diterima.;

**C. Eksepsi Gugatan Prematur**

Bahwa, permasalahan/sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan atau peraturan khususnya ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110;

Bahwa, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa apa yang termuat dalam ketentuan Peraturan Bupati Bogor tersebut merupakan proses penyelesaian Administrasi yang diamanatkan dalam penyelesaian sengketa Hasil Pilkadaes;

Halaman 60 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita serta petitumnya bisa disimpulkan bahwa yang di gugat adalah mengenai hasil Pilkades. Bahwa dengan telah diaturnya proses Administrasi Penyelesaian sengketa hasil pilkades dan Penggugat pada saat diajukan gugatan aquo tanggal 7 Januari 2021 juga sedang melakukan upaya hukum Admistrasi sebagaimana surat Seketaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan nomor surat: 005/463.DPM/2021 tanggal 21 Januari 2021 mengenai perihal :Undangan guna menanggapi dan menyelesaikan adanya keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pilkades gelombang 1.

Bahwa, pihak yang diundang adalah Pihak Penggugat atau kuasa hukumnya (sdr. Sona Pernadi, SH), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Tingkat Kecamatan Gunung Putri serta BPD kecamatan Gunung Putri;

Bahwa, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Admistrasi, telah mengatur sebagai berikut:

## Bab II : KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1).Pengadilan berwenang menerima , memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- (2).Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut hukum acara yang

Halaman61dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tanggal 7 Januari 2021 sementara mengenai sengketa hasil Pilkadaes juga masih dalam proses penyelesaian administrasi di tingkat Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2021 maka sudah layak bahwa gugatan Penggugat adalah premature;

**D. Eksepsi mengenai gugatan tidak bernilai.**

Bahwa Penggugat baik didalam posita dan khususnya petitum gugatan telah meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutus sebagai berikut:

**A. Dalam Permohonan Penundaan :**

1. Mengabulkan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan lebih lanjut penetapan obyek sengketa;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan atau menunda tindak lanjut dari Hasil Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 khususnya pada TPS 23 dan TPS 47, beserta tahapan-tahapannya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**B. Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor,

Tanggal 20 Desember 2020 khususnya pada TPS 23 dan TPS 47;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Tanggal 20 Desember 2020 khususnya pada TPS 23 dan TPS 47;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan TUN untuk melaksanakan Pemilihan Ulang pada TPS 23 dan TPS 47 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, apabila ditelaah terhadap Petitum Penggugat adalah mengenai proses atau tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Wanaherang, Kabupaten Bogor.

Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2021 Kepala Desa Wanaherang yang terpilih (Tergugat II Intervensi) telah dilakukan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Bogor;

Bahwa, untuk itu terhadap gugatan dengan petitum Penggugat yang demikian dan saat Jawaban Tergugat II Intervensi diajukan gugatan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan di PTUN Bandung maka pada dasarnya gugatan aquo sudah tidak bernilai untuk diperiksa dan diadili lagi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakan telah selasainya proses/tahapan-tahapan Pilkades di Desa Wanaherang dan

Halaman 63 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dibubarkan atau selesainya Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat I) secara hukum gugatan Penggugat sudah tidak dapat dilaksanakan;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, hal-hal yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita pada angka 3 dan 4 Dalam hal ini calon nomor urut empat (4) membuat surat keberatan pada Tanggal 26 Desember 2020 dan langsung diklarifikasi oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) nomor surat : 141/13/BPD-WHN/XII/2020, karena ada kekeliruan dalam penetapan hasil jumlah suara yang didapat oleh calon nomor uru tempat (4) yaitu Penggugat berdasarkan pemeriksaan berita acara dari TPS 23 calon nomor urut empat (4) mendapatkan jumlah sebanyak 165 suara, sedangkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara calon nomor uru tempat (4) mendapatkan jumlah sebanyak 163 suara, saksi calon nomor 4 yang diberikan tugas untuk mengawasi hasil pemilihan Kepala Desa tersebut meninggalkan lokasi pada saat diadakan rapat tidak mengikuti / mengamati sampai selesai proses selesai.

Halaman 64 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita angka 5 dan 6 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugat oleh kuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagai mestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudah ditanggapi oleh pihak terkait dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Gunung Putri yang diwakili oleh Camat setempat telah mengundang Calon Kepala Desa Nomor urut 4 yaitu Saudara Subur dengan panggilan resmi dengan nomor surat : 005/9/Kec Tertanggal 04 Januari 2021 namun yang bersangkutan ataupun kuasa hukumnya tidak hadir pada hari tersebut.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah mengundang Calon Kepala Desa atau Kuasa Hukumnya agar mengikuti Rapat melalui Zoom pada Tanggal 22 Januari 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukumnya.
3. Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2021 melalui Surat No. 141-569-DPMD/2021 tentang Pemberitahuan Hasil Perselisihan Pilkades Wanaherang Tahun 2020.

5. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat Posita pada angka 7, dilihat dari Undang – Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

- (1). Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam



Pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pernyataan dan ajakan untuk memilih dalam arti menghimbau masyarakat berpartisipasi dalam Pilkadaes untuk memilih salah satu dari calon hal yang sangat wajar karena disampaikan sebelumnya yang bersangkutan dilantik menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

6. Bahwa, Faktanya pihak penggugat yang telah melakukan perbuatan tercela dalam proses Pilkadaes Wanaherang, fakta ini didasari dengan diketemukannya kecurangan yang dilakukan di TPS 16 dimana saudara Nasun telah melakukan Money Politik dengan cara membagikan sejumlah uang kepada calon pemilih di lokasi TPS 16 dengan tujuan untuk mempengaruhi agar pemilih di TPS tersebut memilih Pasangan Calon nomor empat (Penggugat) sebagai Kepala Desa. Bahwa dengan adanya peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemberhentian Saudara Nasun sebagai Petugas KPPS TPS 16. Dengan adanya perbuatan tersebut TERGUGAT II Intervensi sangat dirugikan dikarenakan hasil Perhitungan Suara di TPS 16 yang memperoleh suara terbanyak adalah Penggugat dengan hasil Penggugat memperoleh 209 suara dimana perolehan tersebut Penggugat menang secara mutlak dibandingkan dengan empat calon lainnya, yang apabila digabungkan memperoleh 124 suara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta tersebut juga menunjukkan dasar Penggugat mengajukan Gugatan a quo didasari dengan itikad tidak baik.

7. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Posita 13 Penggugat dimana dalam hal terjadi Keberatan / Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Desa, Panitia Kecamatan dan Panitia Provinsi hal-hal tersebut sudah ditempuh dan ditanggapi oleh setiap masing-masing Panitia.

8. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat angka 14 dimaksud tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan dilingkungan Eksekutif dan penyelenggara negara lainnya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sangat keliru Karena berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No. 66 Tahun 2020 sudah diatur ketentuannya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pembubaran Panitia di atur dalam sebagai berikut :

### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan Sumpah / janji Kepala Desa terpilih ;
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat ;

Halaman 67 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan Kepala Desa ;

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dinyatakan selesai melaksanakan tugas bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan Sumpah / janji kepala desa terpilih oleh Bupati Pejabat yang ditunjuk.

Sehingga secara hukum dalil Penggugat pada angka 14 dimaksud haruslah dikesampingkan atau ditolak atau tidak dapat diterima.

9. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Posita angka 15, dalam hal ini sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati oleh masing-masing calon telah mengambil sikap kesepakatan sebelum dan sesudah dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Wanaherang sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 07 Desember 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang telah menyepakati tentang aturan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye masing-masing Calon Kepala Desa disertai tanda-tangan tiap Calon Kepala Desa dan diketahui beberapa saksi.
2. Pada Tanggal 14 Desember 2020 para Calon Kepala Desa menyepakati membuat Surat Pernyataan Persetujuan Bersama tentang Surat Suara Calon Kepala Desa Wanaherang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Tanggal 20 Desember 2020 Pernyataan Para Calon Kepala Desa tentang Penghitungan Rekapitulasi Suara, bahwa Pemilihan tersebut sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang;

10. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya yang belum atau tidak ditanggapi dalam Jawaban Tergugat II Intervensi; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat II Intervensi di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 04/G/2021/PTUN.BDG. agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung TIDAK BERWENANG MENGADILI perkara a quo atau TIDAK DAPAT MENERIMA gugatan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklard (N.O.) ;

Halaman 69 dari 97 Halaman Putusan No. 04/G/2021/PTUN.BDG.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau : apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membantah Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah Replik Penggugat Atas Eksepsi Dan Jawaban Tergugat dan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, yang masing-masing tertanggal 04 Maret 2021, demikian juga untuk membantah dalil-dalil Replik pihak Penggugat Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Maret 2021, demikian juga pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Maret 10 Maret 2021, untuk mempersingkat isi putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan disatukan dalam berkas perkara dan teruang juga pada sistem elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, yang uraian pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :

Bukti P-1 : - Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Subur bin H. Mista, Undangan BPD Wanaherang Nomor 141.1/03/Kpts/BPD/II//2021, tanggal 9 Februari 2021,

Halaman 70 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Pelantikan KPPS, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2 : - Foto copy Surat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027, tanggal 20 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3 : - Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Dede Ibnu Aripin, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4 : - Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Rohman, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : - Foto copy Surat Tugas dan Struktur TIM Pemenangan Pemilihan Kades Nomor 001/TPK.SBR/XI/2020, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti P-6 : - Foto copy Screenshot percakapan group whatsapp warga Galileo TPS-47, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti P-7 : - Foto copy Screenshot percakapan group whatsapp warga Galileo TPS-47, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti P-8 : - Foto copy spanduk Para Calon Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor Tahun 2020, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti P-9 : - Foto copy Penambahan DPT dengan tulis tangan pada TPS 47, (foto copy sesuai dengan copynya);

Halaman 71 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : - Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Evanita Surja Markusena Kawidjaja, (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-11 : - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun 2020, (foto copy sesuai dengan dari print out);
- Bukti P-12 : - Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Sadam Ihsan Maulana Ibrahim, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : - Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahmadi, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : - Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Wilayah Pemilihan 2 di TPS 47 pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahmadi, (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-15 : - Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Wilayah Pemilihan 3 di TPS 23 pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahmadi, (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-16 : - Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Ahmad Husaeni (foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 72 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : - Foto copy Surat Pernyataan Keberatan tanggal 26 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-18 : - Foto Sekretaris Panitia Pilkades Wanaherang saat menerima Surat Keberatan dari (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-19 : - Foto Pengugat datang didampingi Sdr. Dede Ibnu Aripin saat penyerahan Surat Keberatan Kepada Panitia dan Ketua BPD Wanaherang (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-20 : - Foto copy Surat Jawaban Atas Keberatan Hasil Penghitungan Suara Nomor 141/13/BPD-WNH/XII/2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : - Foto copy Tanda Terima dari Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-22 : - Foto copy Tanda Terima dari SETDA Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 : - Foto copy Tanda Terima dari BPD Wanaherang tanggal 30 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-24 : - Foto copy Tanda Terima dari Kecamatan Gunung Putri tanggal 30 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : - Foto copy Tanda Terima dari Sekertariat Daerah

Halaman 73 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2020, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti P-26 : - Foto copy Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pilkada Wanaherang No.027/Arn.Bgr/180121 tanggal 18 Januari 2021, (foto copy dari scan);

Bukti P-27 : - Foto copy Tanda Terima dari Sub. Bagian Tata Usaha Setda Kab. Bogor tanggal 04 Februari 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-28 : - Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyelesai Permalasahan/Perselesihan Pilkada Wanaherang Tahun 2020, No. 141/569/DPMD/2021 tanggal 27 Januari 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-29 : - Foto copy Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Tahun 2020 No. 2/2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-30 : - Foto copy Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Tahun 2020 No. /2020, (foto 1copy sesuai dengan copynya);

Bukti P-31 : - Foto copy Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 (foto 1copy sesuai dengan copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya yang telah diberi tanda T-

Halaman74dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan T-22, yang uraian pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :

Bukti T-1 : - Foto copy Surat Kuasa Khusus Penggugat Subur Bin H.Mista Nomor 01/Khs/Arun.bgr/251220, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T-2 : - Foto copy Berita Acara Penghitungan Rekapitulasi Suara Tingkat Desa pada Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Nomor 141/17/Pan-Pilkades/BA/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3 : - Foto copy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 005/463-DPMD/2021, tanggal 21 Januari 2021, perihal Undangan dalam rangka permintaan keterangan mengenai adanya permohonan keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang I Tahun 2020,(foto copy sesuai dengan print out);

Bukti T-4 : - Foto copy Surat Camat Gunung putri Nomor 005/4-kec, tanggal 4 Januari 2021, perihal Undangan berdasarkan surat keberatan Calon Kepala De Wanaherang Sdr. Subur atas hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Wanaherang tanggal 20 Desember 2020,(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : - Foto copy Surat Camat Gunungputri Nomor 147/16-kec,

Halaman75dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2021, perihal Laporan Hasil Klarifikasi surat keberatan Calon Kepala Desa Wanaherang Sdr. Subur atas hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Wanaherang tanggal 20 Desember 2020,(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : - Foto copy Surat BPD Wanaherang Nomor 147/13/BPD-WNH/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020, perihal Jawaban atas surat keberatan Calon Kepala Desa Wanaherang Sdr. Subur atas hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Wanaherang tanggal 20 Desember 2020,(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-7 : - Foto copy Surat Pernyataan Para Calon Kepala Desa Wanaherang sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang tanggal 20 Desember 2020,(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-8 : - Foto copy Surat Pernyataan Para Calon Kepala Desa pada acara Penghitungan Rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri tanggal 20 Desember 2020,(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : - Foto copy Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa yang dibuat Sdr. Subur tanggal 27 Desember 2020,(foto copy sesuai dengan copynya);

Halaman 76 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-10 : - Foto copy Surat Daftar nama-nama saksi berikut lampirannya pada rapat pleno penghitungan suara tingkat Desa pemilihan Kepala Desa Wanaherang ,(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : - Foto copy Surat Camat Gunung putri Nomor 005/68.1-Kec. Tanggal 4 Februari 2021, perihal undangan menyaksikan secara virtual Pelantikan Desa terpilih melalui youtube channel Tegar beriman TV, (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti T-12 : - Foto copy Surat 'Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Wanaherang Nomor 141/43/Pan-pilkades/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020, perihal Laporan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-13 : - Foto copy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 141/569-DPMD/2021, Tanggal 27 Januari 2021, perihal Pemberitahuan Haasil Penyelesaian Permasalahan/perselisihan Pilkades Wanaherang Tahun 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-14 : - Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan suara wilayah 3 (tiga) di TPS 23 (dua puluh tiga) tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-15 : - Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan

Halaman 77 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan suara wilayah 2 (dua) di TPS 47 (empat puluh tujuh) tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-16 : - Foto copy Surat Keputusan Pembentukan KPPS Nomor 141/11/kpts/pan-pilkades/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-17 : - Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Nomor 141/13/kpts/pan-pilkades/XII/2020, Tentang Pemberhentian Sdr. Nasrun sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 16, dan Pengangkatan Sdr. Ahmad Bukhori sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pilkades Desa Wanaherang Tahun 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-18 : - Foto copy Berita Acara Musyawarah Nomor 141/16/pan-pilkades/XII/2020, Tentang Pemberhentian Sdr. Nasrun sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 16, dan Pengangkatan Sdr. Ahmad Bukhori sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pilkades Desa Wanaherang Tahun 2020, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-19 : - Foto copy Surat Undangan Pelantikan Petugas KPPS Pilkades Pilkades Wanaherang Nomor 005/40/Pan-pilkdes/XII/2020, acara Pelantikan KPPS20, (foto copy

Halaman 78 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

Bukti T-20 : - Foto copy Surat Undangan BPD Wanaherang Nomor 141.1/03/Kpts/BPD/II//2021, tanggal 9 Februari 2021, acara Pelantikan KPPS20, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-21 : - Flask disk berisi video Rapat Plano Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilakdes Wanaherang pada tanggal 20 Desember 2020, hasil unduhan dari halaman akun facebook Panitia Pilakdes alamat URL <https://www.facebook.com/pilkades.wanaherang5>, (berupa flask disk yang telah diputar di persidangan);

Bukti T-22 : - Foto Surat dokumen Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang Tahun 2021, (foto copy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copnya yang telah diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-16, yang uraian pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :

Bukti T.II Int-1 : - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Sudewo, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II Int-2 : - Foto copy Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Krpala Desa Wanaherang

Halaman79dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor  
Nomor 141/09/Pan-pilkades/BA/XI/2021 yang  
dihadiri Calon Kpala Desa/Saksi Kepala Desa  
tanggal 24 Nopember 2020,(foto copy sesuai  
dengan copynya);

Bukti T.II Int-3 : - Foto copy Surat Pernyataan Bersama Para Calon  
Kepala Desa Tentang Perubahan Jadwal Tahapan  
Pengundian Nomor Urut, pada tanggal 04  
Nopember 2020, ,(foto copy sesuai dengan  
copynya);

Bukti T.II Int-4 : - Foto copy Surat Pernyataan dan Kesenpatan  
Bersama Para Bersama Calon Kepala Desa  
Wanaherang tentang Kampanye dan  
Pemasangan alat peraga Kampanye pada tanggal  
07 Desember 2020, ,(foto copy sesuai dengan  
copynya);

Bukti T.II Int-5 : - Foto copy Surat Pernyataan persetujuan  
bersama tentang surat suara Calon Kepala Desa  
Calon Kepala Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun 2020,  
pada tanggal 14 Desember 2020, ,(foto copy  
sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-6 : - Foto copy Surat Suara Pemilihan Kepala Desa  
Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten

Halaman 80 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Tahun 2020, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-7 : - Foto copy Surat Mandat Nomor 049/HSD-SK/XII/2020, memberikan mandat menjadi saksi Calon Nomor 5 yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-8 : - Foto copy Surat Pernyataan Para Calon Kepala Desa pada Acara Penghitungan Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri pada tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-9 : - Foto copy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, TPS 01-TPS 25 pada tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-10 : - Foto copy Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, TPS 26-TPS 49 pada tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan

Halaman 81 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copynya);

Bukti T.II Int-11 : - Foto copy Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Wilayah Pemilihan 2 di TPS 47 (empat puluh tujuh) pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, pada tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-12 : - Foto copy Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Sdr. Nasun dan Pengangkatan Sdr. Ahmad Bukhori sebagai petugas KPPS TPS, pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang Tahun 2020, Surat Nomor 141/16/Pan-Pilkades/BA/XII/2020 ` tanggal 20 Desember 2020 (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-13 : - Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Surat Nomor 141/13/Kpts/Pan-Pilkades/XII/2020, Tentang Pemberhentian Sdr. Nasun sebagai Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 16, dan Pengangkatan Sdr. Ahmad Bukhori Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada

Halaman 82 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS pada Pemilihan Kepala Desa Wanaherang

Kecamatan Gunung Putri Kabupten Bogor,

(foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-14 : - Foto Pelantikan Kepala Desa Wanaherang  
Periode 2021-2027, pada tanggal 05 Februari  
2021, (foto copy sesuai dengan copynya);

Bukti T.II Int-15 : - Foto copy Badan Permusyawaratan Desa  
Wanaherang Nomor 141.1/03/Kpts/BPD/II/2021,  
tentang Pembubaran Panitia Kepala Pemilihan  
Kepala Desa Tingkat Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri Tahun 2021, pada  
tanggal 09 Februari 2021, (foto copy sesuai  
dengan copynya);

Bukti T.II Int-16 : - Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa  
Wanaherang Nomor 141/05/BPD-WNH/II/2021,  
kepada Bupati Bogor Perihal Laporan  
Pembubaran Panitia Kepala Pemilihan Kepala  
Desa Tingkat Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri Tahun 2020, pada tanggal 11  
Februari 2021, (foto copy sesuai dengan  
copynya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan  
maupun alat bukti surat yang diajukan di persidangan pihak Penggugat  
telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : **Dede**

Halaman 83 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ibnu Arifin, Samhadi dan Kamran Said**, telah memberikan keterangan dan telah diangkat sumpah, yang pada pokok keterangan disampaikan sebagai berikut :

1. **Dede Ibnu Arifin**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengatakan sebagai Tim Pemenangan dari pasangan Calon Kades Nomor Urut 4,
- Bahwa, saksi menerangkan yang mengantarkan Surat Keberatan atas proses pelaksanaan Pilkades Wanaherang di TPS 23 dan TPS 47 kepada Panitia dan BPD ;
- Bahwa, saksi juga mengatakan menyampaikan juga surat keberatan kepada Pemda adanya kesalahan rekap di TPS 23 dan TPS 47,;

2. **Samhadi**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengatakan sebagai Saksi pada pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk Paslon No. 4 ;
- Bahwa, sebagai saksi untuk Paslon Nomor Urut 4 keinginan sendiri tidak ada paksaan ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebagai saksi untuk Nomor Urut 4 telah menyampaikan kepada KPPS ada 2 (dua) orang suami istri Sdr. Markesena dan Istrinya Eva tidak ada dalam DPT ;
- Bahwa, saksi tidak lapor kepada karena mendengar komitmen dari Ketua KPPS akan dibuatkan BAP ;

3. **Kamran Said**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 84 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



- Bahwa, saksi membenarkan dirinya sebagai warga di Komplek Galileo;
- Bahwa, saksi mengatakan dirinya itu sedang berada di luar kota dan benar ada wa di group Komplek Galileo ;
- Bahwa, saksi juga tidak melihat secara langsung hanya melihat di HP screen shoot itu ;
- Bahwa saksi mengatakan juga isi screen shoot itu sputar isu-isu pilkades di Desa Wanaherang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya maupun alat bukti surat yang diajukan di persidangan pihak Tergugat telah menghadirkan satu (1) orang saksi, bernama : **Yanri Syawal Silitonga** telah memberikan keterangan dan telah diangkat sumpah, yang pada pokok keterangan disampaikan sebagai berikut :

- **Yanri Syawal Silitonga**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengatakan sebagai Ketua RT di Komplek Galieodan sebagai Wakil Ketua KPPS ;
  - Bawha, saksi mengetahui dan mengenal atas pasangan suami istri atas nama Marcus karena rumahnya tepat berada di depan rumah saya;
  - Bahwa, Sdr. Marcus beserta istrinya selalu ikut beberapa pilkada jadi bagi saya tidak asing berliu ikut dalam pemilihan kepada Desa ini ;
  - Bahwa, saksi mengatakan ada yang keberatan dari saksi Nomor 1, akan terapi keberatannya itu karena sudah nyoblos ;

Halaman85dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui persin sdr. Marcus dan istri memilih siapa-siapanya ;
- Bahwa, saksi juga mengatakan pada saat membuat BAP semua tidak mengatakan keberatan bahkan yang membacakan kesepakatan tidak ada yang keberatan dan tidak adanya gugatan adalan saksi dari pasangan nomor urut 4 (Samhadi) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi meskipun Pengadilan sudah cukup patut memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak dpergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulanya masing-masing tertanggal 22 April 2021, yang isi selengkapny dimasukkan dalam berkas perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum untuk memutus permohonan Pemohon Intervensi dengan Pertimbangan sebagai berikut:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam sengketa *aquo* sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa untuk dinyatakan Batal atau tidak Sah adalah;

Halaman86dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 kecamatan Gunung Putri Kab Bogor, tanggal 20 Desember 2020 (*vide* Bukti tertulis P-2, T- 2, TII Intervensi- 9 dan 10);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, oleh pihak Tergugat I telah menyerahkan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021. Demikian juga dengan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan jawaban tertulisnya tertanggal 18 Februari 2021, yang masing-masing jawaban Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat bantahan dalam eksepsi maupun pokok perkara;

Menimbang, bahwa adanya eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil - dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

1. Eksepsi Absolut;
2. Eksepsi Prosesual;
3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah;
4. Eksepsi Gugatan Prematur;
5. Eksepsi mengenai gugatan tidak bernilai;

Menimbang, bahwa sebelum menguji eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap aspek formal pengajuan gugatan Penggugat, apakah Penggugat mempunyai kepetingan mengajukan gugatan atau tidak;

Halaman 87 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran Pembuktian Bebas (*vrijbewijs*) yang mendasarkan pada kebebasan Hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung sepenuhnya pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*) *in casu* fakta – fakta hukum didukung oleh adanya bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu kandidat Calon Kepala Desa Wanaherang, periode jabatan 2021-2026 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tahun 2020 dengan nomor urut 4 (empat) dan Penggugat merupakan warga masyarakat Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; (vide Bukti P-5, T-9 dan gugatan penggugat hal 6);
2. Bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kab Bogor ada pernyataan para calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Wanherang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 yang diikuti oleh lima (5) calon ROJAK ANWAR Nomor urut 1 (Satu), AHMAD TAJUDIN Nomor urut 2 (Dua) DENDI RINALDI Nomor urut 3 (Tiga) SUBUR (Nomor urut 4(Empat) dan HERI SUDEWO, SH (Nomor urut 5 (Lima) (vide bukti T-7);
3. Bahwa ada pernyataan para calon Kepala Desa pada acara penghitungan rekapitulasi suara pemilihan Kepala Desa Wanaherang

Halaman 88 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten bogor pada hari ini Minggu tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh yang isinya kami yang bertanda tangan dibawah ini masing masing Calon Kepala Desa Wanaherang Kecamatan GUNUNGPUTRI Kabupaten Bogor :

1. ROJAK ANWAR Nomor urut 1(Satu);
2. AHMAD TAJUDIN Nomor urut 2 (Dua);
3. DENDI RINALDI Nomor urut 3(Tiga);
4. SUBUR (Nomor urut 4(Empat);
5. HERI SUDEWO, SH (Nomor urut 5 (Lima);

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya sebagai berikut :

- a. Benar para saksi yang telah diberikan kuasa/mandat telah menyaksikan jalanya acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Wanaherang Kecamatan GUNUNGPUTRI yang dilaksanakan dimasing masing TPS pada hari minggu tanggal dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh yang hasilnya telah dituangkan dalam berita acara;
- b. Benar bahwa hasil penghitungan suara dimasin masing TPS telah dilaksanakan oleh petugas KPPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peroleh suara masing-masing calon kepala desa kami nyatakan SAH;
- c. Benar para saksi telah menyaksikan bahwa pemilih yang melaksanakan hak pilihnya pada masing-masing TPS adalah benar-benar para pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap

Halaman89dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disahkan, dan para pemilih yang melaksanakan hak pilihnya tidak ada yang berasal dari luar desa, dibawah umur, hak pilihnya yang diwakilkan atau melaksanakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;

- d. Benar bahwa pelaksanaan kegiatan penghitungan rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Wanaherang di tempat yang telah ditetapkan, adalah rekapitulasi berdasarkan hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, dan kami bersedia menerima hasilnya dan kami merasa puas serta menyatakan **SAH**;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.;

- e. Benar kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Wanaherang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan kami tidak akan menuntut atau menggugat kepada pihak manapun atas hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wanaherang;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas. (vide bukti T- 7, T- 8 dan TII INTV- 8);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati uraian-uraian fakta hukum yang terungkap di atas, hal mana jika dihubungkan dengan dalil- dalil yang termuat yang dikemukakan oleh para

Halaman 90 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak maka sebelum menguji keabsahan objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis hakim berkewajiban mempertimbangkan terhadap aspek formal gugatan Penggugat terkait Kepentingan Penggugat dengan pertanyaan hukum yakni apakah penggugat memiliki kepentingan ***(standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi)***;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 dalam Pasal 53 disebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas menurut majelis hakim merupakan suatu prasyarat mutlak dan merupakan batu uji pertama yang harus dibahas dari adanya suatu *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat menjadikan suatu alasan untuk memiliki kapasitas secara hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga hal sesuai dengan adagium “*Point d’interest, point d’action*” artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Halaman 91 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa penggugat adalah Calon Kepala Desa Wanaherang, kecamatan Gunung putri, kabupaten Bogor tahun 2020 dengan nomor urut 4 (empat) yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor Tanggal 20 Desember 2020 telah selesai dan dimenangkan atau memperoleh suara terbanyak Calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima) atas nama HERI SUDEWO, SH,;

Menimbang, bahwa pada saat hasil rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang diumumkan pada Tanggal 20 Desember 2020, para calon kandidat Kepala Desa termasuk Penggugat sendiri tidak ada menyatakan keberatan ataupun tidak terima dengan hasil penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala desa tersebut dan membuat pernyataan dan di tanda tanganin semua kandidat calon Kepala desa Wanaherang Periode 2021-2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan isi Pernyataan tersebut menyatakan sah (Vide bukti T- 8 dan TII INTV- 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan hasil suara di tingkat Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal Dua Puluh bulan

Halaman92dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.





Desember tahun dua ribu dua puluh, majelis Hakim berpendapat bahwa para calon saksi Kepala Desa yang telah diberikan surat Kuasa/mandat oleh para calon Kepala Desa hadir semua, termasuk saksi saksi dari Penggugat tidak ada yang menyatakan atau melakukan keberatan pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara pada saat itu (Vide bukti P-14, P-15, T- 14, T- 15 dan TII INTV- 11);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan kepentingan (***standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi***) dari diri penggugat haruslah mengandung dua arti yakni *pertama* menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dalam pengertian bahwa unsur adanya nilai yang dilindungi oleh hukum haruslah dilihat dari 2 (dua) faktor yaitu :

- a. Hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatana *quosecara* hukum tidaklah memiliki kepentingan yakni tiadanya unsur nilai yang harus dilindungi secara hukum dari diri penggugat sebab jika dicermati dari segi hubungan hukum;
- b. Bersifat langsung artinya secara hukum kepentingan penggugat tidak boleh tersembunyi dibalik kepentingan lain lain. *In casu* dalam proses Pemilihan Kepala Desa Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Wanaherang Periode 2021 – 2027 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 20 Desember 2020 dari hasil perhitungan suara yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr HERI SUDEWO, SH dengan perolehan suara



sebanyak 6.293 (enam ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) suara, kemudian Sdr, Penggugat sebanyak 6.272 (enam ribu dua ratus tujuh puluh dua) dan itu telah diakui oleh Penggugat (*vide* gugatan Penggugat) yang jika hal ini dihubungkan dengan objek sengketa tentunya kepentingan penggugat secara hukum sudah tidak terkena lagi secara langsung bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan di atas maka menurut majelis hakim Penggugat tidaklah memiliki kepentingan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) sebagai suatu prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvenkelijke Veerklaard*) maka terhadap dalil – dalil gugatan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi. Olehnya Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terkait penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat : Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo Undang – undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I.

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvenkelijke Veerklaard*) ;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.577,000,-;(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Kami, **ZABDI PALANGAN,S.H.**, selaku Hakim Ketua

Halaman 95 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 melalui sistem Persidangan secara elektronik (ecourt) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi melalui sistem informasi pengadilan (Ecourt);

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

**ZABDI PALANGAN, S.H.,**

**TTD**

**WAHYUDI SIREGAR, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**DADAN SUHERLAN, S.H.**

Halaman 96 dari 97 Halaman Putusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 350.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp. 125.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	
5.	PNBP	:	Rp. 30.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Leges	:	Rp. 10.000,-
8.	Materai Penetapan	:	Rp. 12.000,-
9.	Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		:	Rp.577,000,-
(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman97dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.